



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara antara:

----- binti -----, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, pendidikan SLTA, alamat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat;

melawan

----- bin -----, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ----- pendidikan SLTA, alamat di -----, Kelurahan -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2019, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 49/Pdt.G/2015/PA Lbj. pada tanggal 2 September 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -----, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan menempati rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Komodo, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di -----, setelah itu pada bulan Juni Penggugat pindah ke kediaman orang tua Penggugat di ----- kelurahan -----, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; -----, jenis kelamin laki-laki, umur -----, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada tanggal 26 Juni 2019 yang disebabkan pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk datang ke kediaman orang tua Penggugat karena ada hajatan walimatul safar di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan orang tua Tergugat sedang sakit, padahal orang tua Tergugat sudah sembuh dan tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat terus mengajak Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengunjungi kediaman orang tua Penggugat yang ketika itu akan melaksanakan ibadah Haji, karena Penggugat terus memaksa Tergugat, Tergugat langsung melempar Penggugat dengan pakain basah dan memukul pundak Penggugat sampai Penggugat muntah darah, setelah itu Tergugat langsung kabur dari kediaman orang tua Penggugat di ----- Kelurahan ----- dan membiarkan Penggugat Kesakitan;

7. Bahwa setelah kejadian itu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di ----- dan hanya sesekali pulang ke tempat kediaman bersama untuk mengambil pakaian dan sejak 26 Juni 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. MenceraikanPenggugat (----- Binti -----) denganTergugat (----- Bin -----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj. Tanggal 4 dan 16 September 2019, tidak juga datang menghadap, tidak pula menguasai kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang tanggal 24 September 2019 setelah dinasihati oleh majelis hakim, penggugat menyatakan akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan surat gugatannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj. mohon dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini sebagai sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, keterangan Penggugat dalam persidangan bahwa Penggugat akan berusaha untuk hidup rukun kembali denganTergugat dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register

Hal. 4 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj. pada tanggal 2 September 2019 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan/atau tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj. harus dikabulkan dan dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka sesuai dengan Pasal 272 Rv, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Lbj. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa 24 September 2019, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Abdul Muridan, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 566.000,00

Hal. 6 dari 6 hal, Put. No. 49 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)